



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara perlu diganti;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Rencana Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk RSUD dengan nama “Sultan Muhammad Jamaludin I”.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelas D.
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada RSUD dalam rangka sinkronisasi didalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - e. Seksi Penunjang;

- f. Komite;
 - g. Tim RSUD;
 - h. Satuan Pengawas Internal; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - i. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - j. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - k. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - l. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.

- (3) Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atas informasi tentang RSUD secara tepat waktu dan lengkap.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
 - a. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I;
 - b. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut kepengurusan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I;
 - c. meminta Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Pejabat Pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - d. menghadiri rapat Pejabat Pengelola dan pemberian pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
 - e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada pejabat Pengelola dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Internal RSUD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Direktur RSUD

Pasal 8

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitannya.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. menandatangani surat perintah membayar;

- c. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD;
 - e. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya pada RSUD dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - g. memimpin dan mengelola RSUD sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
 - h. menetapkan kebijakan operasional RSUD;
 - i. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja RSUD;
 - j. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan;
 - k. mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - n. menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
 - c. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
 - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD; dan
 - f. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pengelolaan RSUD.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan;
 - c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. mengoordinasikan semua administrasi umum dan pelaporan kegiatan RSUD;
 - e. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan sumber daya manusia, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan sumber daya manusia, serta pengawasan dan pengendalian;
 - f. penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan mutu sumber daya manusia;
 - g. menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan melaksanakan tugas pelayanan Medik dan Keperawatan.

- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan teknis operasional di bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan berdasarkan standar pelayanan minimal;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Medik dan Keperawatan serta kegiatan pelayanan instalasi meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, rawat intensif dan unit promosi kesehatan termasuk urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - h. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan;
 - i. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - j. menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis.

- (2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan teknis operasional di bidang Pelayanan Penunjang;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan Penunjang;
 - a. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan Penunjang;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelayanan Penunjang;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan mutu pelayanan Penunjang berdasarkan standar pelayanan minimal;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan koordinasi semua kebutuhan pelayanan penunjang;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang;
 - f. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penunjang meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, rekam medik, pemeliharaan sarana prasarana RSUD, *laundry/linen*, sanitasi, pemulasaraan jenazah, keamanan dan parkir serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan seksi pelayanan penunjang;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang;
 - h. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan penunjang;
 - i. menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Komite

Pasal 13

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya dipilih dari staf fungsional RSUD.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komite medis;
 - b. Komite keperawatan;
 - c. Komite tenaga kesehatan lainnya;
 - d. Komite farmasi dan terapi; dan
 - e. Komite etik.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite diatur dalam Peraturan Internal RSUD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tim RSUD

Pasal 14

- (1) Tim RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
 - b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS); dan
 - c. Pengendalian dan Pencegahan Infeksi.
- (2) Tim RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RSUD diatur dalam Peraturan Internal RSUD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 15

- (1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pemeriksa Internal diatur dalam Peraturan internal RSUD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pada organisasi RSUD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur RSUD melalui Kepala Seksi.

BAB V
INSTALASI

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD dibentuk instalasi.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan RSUD dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior atau non medis yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD.
- (4) Masa bakti kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD melalui Kepala Seksi yang membawahi instalasi dimaksud.
- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional medis dan/atau non medis.

BAB VI
JABATAN

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD adalah jabatan eselon IIIb atau setara dengan jabatan administrator.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur RSUD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan RSUD, serta instansi lain di luar RSUD sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Hubungan kerja RSUD dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana bersifat konsultatif fungsional.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada RSUD dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H
NIP. 19780625 200803 1 001